





# Asuransi Beasiswa Ananda Memberikan Kepastian Dana Pendidikan Bagi Anak Tercinta.

Pendidikan adalah hak bagi setiap Anak. Sudah pasti anda sebagai orang tua ingin mewujudkan pendidikan yang terbaik bagi mereka. Karena itulah dibutuhkan perencanaan yang matang dan kesungguhan hati untuk dapat memberikan yang terbaik bagi anak.

Dengan Asuransi Beasiswa Ananda anda dapat mewujudkan dana pendidikan anak secara terencana dan pasti sejak dini.



## Manfaat Asuransi Beasiswa Ananda

- 1. Penanggung akan membayar Dana Pendidikan sesuai tabel apabila Tertanggung tetap hidup sampai dengan akhir masa pertanggungan.
- 2. Penanggung akan membayar apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan:
  - a. 100% Uang Pertanggungan (UP)
  - b. Dana Pendidikan sesuai tabel
  - c. Bebas Premi
- 3. Penanggung akan membayar nilai Tunai apabila Tertanggung menghentikan pertanggungannya dalam masa pertanggungan dan pertanggungan selanjutnya berakhir.

## **Ilustrasi Manfaat**



## **Ilustrasi**

Usia Masuk Tertanggung	: 30 tahun
Uang Pertanggungan (UP)	: Rp 50.000.000,-
Masa Asuransi	: 22 Tahun
Masa Pembayaran Premi (MPP)	: 10 Tahun
Premi per Tahun	: Rp 8.116.500,-



## Manfaat Pertanggungan:

- Penanggung akan membayar Dana Pendidikan sesuai tabel apabila Pemegang Polis hidup sampai masa pertanggungan berakhir yaitu pada akhir tahun polis ke:
  - 4 akan mendapat 10% UP (Rp 5.000.000,-)
  - 6 akan mendapat 20% UP (Rp 10.000.000,-)
  - 12 akan mendapat 30% UP (Rp 15.000.000,-)
  - 15 akan mendapat 40% UP (Rp 20.000.000,-)
  - 18 akan mendapat 70% UP (Rp 35.000.000,-)
  - 19 akan mendapat 10% UP (Rp 5.000.000,-)
  - 20 akan mendapat 10% UP (Rp 5.000.000,-)
  - 21 akan mendapat 10% UP (Rp 5.000.000,-)
  - 22 akan mendapat 100% UP (Rp 50.000.000,-)
- Penanggung akan membayar Uang Pertanggungan sebesar Rp50.000.000,- kepada ahli waris apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan. Polis menjadi Bebas Premi dan Dana Pendidikan akan tetap diberikan sesuai tabel.
- Penanggung akan membayar Nilai Tunai apabila Pemegang Polis menghentikan pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

## **Ketentuan Produk**

Mata Uang

Masa Pembayaran Premi (MPP)

Pilihan Pembayaran Premi

Masa Asuransi

Usia Masuk Tertanggung

Usia Masuk Pemegang Polis

Uang Pertanggungan (UP)

: Rupiah

: 1, 3, 5, 7, 10, 15 tahun

: Bulanan, Kuartalan, Semesteran, Tahunan

: 7 - 22 tahun

: 1 - 63 tahun (usia masuk + MPP 70 tahun)

: 17 - 75 tahun

: Minimal Rp 10.000.000,-

Maksimal Rp 10.000.000.000,-

Asuransi Tumpangan Beasiswa Ananda : - **Berjangka** – Asuransi Kematian

- Personal Accident (PA) - Asuransi Kecelakaan

- MediCAR-32 - Asuransi Penyakit Kritis

- Hospital Cash Plan (HCP) - Santunan Rawat Inap

 Waiver of Premium (WOP) – Asuransi Bebas Premi karena Cacat Tetap Total

 Dead and Disability (DAD) – Asuransi Bebas Premi Pemegang Polis meninggal atau Cacat Tetap Total



#### PT AJ CENTRAL ASIA RAYA

KANTOR PUSAT OPERASIONAL WISMA CAR LIFE Blok A-C Jl. Gelong Baru Utara No. 5-8 Jakarta Barat 11440 T: 021-5696 8998 F: 021-5696 8997 LAYANAN NASABAH (L@NCAR) T: 021-5696 1929 F: 021-5696 1939 SMS Centre: 0855 999 1000 KANTOR PUSAT WISMA ASIA Lt. 11 Jl. Letjen S. Parman Kav. 79 Jakarta Barat 11420 T: 021-563 7901 F: 021-563 7902, 563 7903

**f** CAR Life Insurance



E: lancar@car.co.id



www.car.co.id

#### **Pengecualian Umum**

Manfaat tidak akan dibayarkan apabila disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bunuh diri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras;
- 2. Perbuatan melanggar hukum:
- 3. Cacat bawaan / kelainan bawaan.

Catatan: Pengecualian lainnya tercantum pada Ketentuan Umum Polis.

## Syarat dan Tata Cara Pengajuan Klaim:

- 1. Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim meninggal dunia adalah:
  - 1.1. Polis asli:
  - 1.2. Kuitansi asli pembayaran Premi terakhir:
  - 1.3. Surat keterangan dokter mengenai sebab-sebab meninggalnya Tertanggung;
  - 1.4. Surat keterangan kematian yang dilegalisir dari instansi yang berwenang;
  - 1.5. Berita acara dari kepolisian dalam hal meninggal tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas;
  - 1.6. Surat kematian dari instansi berwenang, dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jendral RI, apabila Tertanggung meninggal dunia di luar negeri;
  - 1.7. Bukti identitas diri Yang Ditunjuk, Tertanggung dalam Pemegang Polis;
  - 1.8. Surat kuasa dari masing-masing Yang Ditunjuk / Termaslahat yang tercantum dalam Polis kepada orang yang akan menerima Manfaat Pertanggungan;
  - 1.9. Berita acara atau kronologis kejadian yang menyebabkan Tertanggung meninggal dunia di rumah dari saksi (pihak keluarga atau lainnya).
- 2. Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim Cacat Tetap Total adalah:
  - 2.1. Polis asli;
  - 2.2. Kuitansi asli pembayaran premi terakhir;
  - 2.3. Surat keterangan dokter mengenai Cacat Tetap Total dan sebab-sebabnya;
  - 2.4. Bukti identitas diri Yang Ditunjuk, Tertanggung dan Pemegang Polis;
  - 2.5. Surat keterangan dokter mengenai Cacat Tetap Total setelah cacat berlangsung 6 (enam) bulan berturut-turut.
- 3. Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim Habis Kontrak adalah:
  - 3.1. Polis asli:
  - 3.2. Kuitansi asli pembayaran premi terakhir;
  - 3.3. Bukti identitas diri Pemegang Polis;
  - 3.4. Data rekening tabungan atas nama Pemegang Polis;
  - 3.5. Dokumen Pendukung lainnya jika ada salah satu dari dokumen di atas tidak dapat dipenuhi.

Catatan: Syarat dan Ketentuan berlaku sesuai Polis Asuransi Beasiswa Ananda.

# Keterangan lebih lanjut hubungi:

#### Penyangkalan (Disclaimer):

Brosur ini bukan merupakan kontrak asuransi. Keterangan terperinci mengenai program asuransi ini ditetapkan di dalam Polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah Surat Permohonan Asuransi Jiwa diterima, diproses dan disetujui.

Penanggung dengan ini menyatakan kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung pada saat brosur dicetak telah menyampaikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan mengenai risiko, manfaat, kewajiban, dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi yang ditawarkan.